



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasiholan Aritonang als. Ari Anak Dari Mangasih Aritonang .Alm
2. Tempat lahir : Belawan
3. Umur/Tanggal lahir : 40/28 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp.Cicadas Rt.003/003 Desa Cicadas Kec.Gunung Putri Kab.Bogor
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Hasiholan Aritonang als. Ari Anak Dari Mangasih Aritonang .Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 11 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa Advokat Saripin, S.H., dari Hade Indonesia Raya, berkedudukan di yang berkantor di Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibirong Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa HASIROLAN ARITONANG Als. ARI anak dari AMANGASIH ARITONANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika gol** " sebagai dimaksud dalam **pasal 114 ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa HASIROLAN ARITONANG Als. ARI anak dari AMANGASIH ARITONANG dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun dikurangkan selama para terdakwa menjalani penahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan. Denda Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah) subsider 4(empat) bulan penjara

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7973 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja 1,1373 gram setelah diperiksa
- 1 (satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sedang kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 5,1658 gram plastik bening klip dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,2734 gram;



- 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja seberat 4,9402 gram setelah diperiksa;
- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Orange No.IMEI : 356034082702662, No. SIM CARD : 081289997993.

Kesemuanya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **HASIHOLAN ARITONANG Als. ARI** anak dari **MANGASIH ARITONANG** Pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 jam 19.00 wib atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 atau setidak – tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kp.Cibeureum Rt.005/005 Desa Dayeuh Kec.Cileungsi Kab Bogor, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 20 November 2020 sekira jam 19.00 wib, terdakwa yang sedang berada dirumah kontrakannya, telah di telpon oleh sdr.Bule (belum tertangkap) dan disuruh untuk menemui sdr.Bule di dekat lapak penjual spare part sepeda motor di Jalan Raya Cileungsi K.Cibereum Desa Dayeuh Kec.Cileungsi Kab.Bogor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa mendatangi tempat yang dimaksud oleh sdr.Bule dan sdr.Bule kemudian berkata kepada terdakwa “Lae saya titip 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 bungkus sabu paket sedang dan 5 (lima) bungkus ganja paket sedang, barang ada didalam kantong plastic warna hitam nanti ambil kalua saya --sudah pergi.” Setelah itu terdakwa duduk-duduk sambal mengobrol dengan sdr.Bule dan tak lama kemudian sdr.Bule pergi sambal menunukan bungkus plastic hitam yang berisikan narkotika dan terdakwa lalu mengambil bungkus berisikan narkotika tersebut dan Kembali pulang kerumah kontrakan terdakwa.
- Bahwa sesampainya dirumah kontrakan terdakwa sekitar jam 19.45 wib. Dan terdakwa kemudian dibuka oleh terdakwa dan kemudian dimasukan dalam kotak warna biru dan ditaruh diatas meja sambal menunggu perintah selanjutnya dari sdr.Bule
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekira jam 21.00 wib terdakwa di telpon oleh sdr.Bule dan disuruh untuk menempel/ menyimpan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastic bening dan narkotika jenis ganja sebanyak 2(dua) bungkus plastic sedang, yang lalu dibungkus oleh terdakwa dengan kertas buku. Lalu terdakwa disuruh untuk menempelnya di bawah pagar tempat pencucian mobil pinggir jalan Kp.CibereumDesa Dayeuh Kec.Cileungsi Kab.Bogor, setelah itu terdakwa Kembali kerumah.selanjutnya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekira jam 10.00 wib terdakwa ditelpon Kembali oleh sdr.Bule dan disuruh untuk mengantarkan sabu-sabu sebanyak 2(dua) bungkus kecil yang kemudian sabu-sabu tersebut dibungkus oleh terdakwa dengan menggunakan kertas buku, selanjutnya terdakwa disuruh menempelkannya dibawah besi jembatan ply over Kec.Cileungsi Kab.Bogor. dan sekira jam 17.00 wib terdakwa Kembali disuruh untuk membawa 1(satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu-sabu dan dibungkus dengan kertas kemudian disuruh menempelkannya dibawah jembatan plyover Kec.Cileungsi Kab.Bogor. selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 November 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa ditelpon Kembali oleh sdr.Bule dan terdakwa disuruh membawa 5 (lima) bungkus kecil plastic bening sabu-sabu dan 1 (satu) bungkus plastic kecil bening ganja yang dimasukan kedalam bekas wadah permen green Pagoda Pastiles dan disimpan dalam kantong celana terdakwa, selajutnya terdakwa disuruh menuju ke lokasi yang diarahkan oleh sdr.Bule. sekitar jam 23.00 wib terdakwa sampai di Gg.Nangka Rt 004/004 Desa Dayeuh

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec.Cileungsi kab Bogor sambal menunggu perintah selanjutnya dari sdr.Bule. akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang dibawanya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Biran, saksi Arief dan saksi lainnya yang merupakan anggota busur Polres Bogor yang mendapat informasi dari warga bahwa akan ada transaksi penjualan narkoba jenis sabu-sabu di daerah tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan menggeledah badan serta pakaian terdakwa yang kemudian didapati barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik kecil dan ganja sebanyak 1(satu) bungkus yang dimasukkan kedalam kaleng bekas wadah permen green pagoda pastilles. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr.Bule yang akan diberikan oleh pembeli. Selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi ke rumah terdakwa yang kemudian para saksi menemukan Kembali barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan didalam kotak warna biru dan diletakkan diatas meja kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 92 BX/ XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.Si dan Andre Hendrawan, S. Farm yang menyatakan ;
- Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah kaleng bekas wadah permen green pagoda pastilles didalamnya terdapat 5(lima) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9629 gram. Sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,7973 gram. 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6155 gram barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 1,1373 gram
1(satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat : 1.a.3(tiga) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya 5,3056 gram, barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 5,1658 gram b. 2(dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3544 gram, barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 3,2734 gram

berat netto seluruhnya kristal warna putih 8,6600 gram. Berat netto seluruhnya Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,4392 gram.

2.2(dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,1555 gram, berat netto setelah diperiksa berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 4,2734 gram. dan disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan disimpulkan bahwa ganja tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **HASIHOLAN ARITONG Als. ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (alm)** Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 jam 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Gang Nangka Rt.004/004 Desa Dayeuh Kec.Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong . **“Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa ditelpon oleh sdr.Bule (belum tertangkap) yang sebelumnya sdr.Bule menitipkan barang bukti berupa 10(sepuluh) bungkus plastic kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 5(lima) bungkus plastic bening sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu . selanjutnya terdakwa disuruh membawa 5 (lima) bungkus kecil plastic bening sabu-sabu yang dimasukan kedalam bekas wadah permen green Pagoda Pastiles dan disimpan dalam kantong celana terdakwa, selajutnya terdakwa disuruh menuju ke lokasi yang diarahkan oleh sdr.Bule. sekitar jam 23.00 wib terdakwa sampai di Gg.Nangka Rt 004/004 Desa Dayeuh Kec.Cileungsi kab Bogor sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr.Bule. akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang dibawanya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Biran,saksi Arief dan saksi lainnya yang merupakan anggota buser Polres Bogor yang mendapat informasi dari warga bahwa akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu di daerh tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan menggeledah badan serta pakaian terdakwa yang kemudian didapati barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil dan ganja sebanyak 1(satu) bungksu yang dimasukan kedalam kaleng bekas wadah permen green pagoda pastilles. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr.Bule yang akan diberikan oleh pembeli. Selanjutnya terdakwa Selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi kerumah terdakwa yang kemudian para saksi menemukan Kembali barang bukti berupa narkortika jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan didalam kotak warna biru dan diletakan diatas meja kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 92 BX/ XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI dan Andre Hendrawan, S. Farm yang menyatakan ;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah kaleng bekas wadah permen green pagoda pastiles didalamnya terdapat 5(lima) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9629 gram. Sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,7973 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6155 gam barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 1,1373 gram

1(satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat : 1.a.3(tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3056 gram, barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 5,1658 gram b. 2(dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3544 gram, barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 3,2734 gram berat netto seluruhnya kristal warna putih 8,6600 gram. Berat netto seluruhnya Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,4392 gram.

dan disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman. Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KETIGA

Bahwa Terdakwa **HASIHOLAN ARITONANG Als. ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (alm)** , Pada hari Senin tanggal 23 November 2020 jam 23.00 wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2020 bertempat di Gang Nangka Rt.004/004 Desa Dayeuh Kec.Cileungsi Kab.Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili . **“Tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 November 2020 sekira jam 22.00 wib terdakwa ditelpon oleh sdr.Bule (belum tertangkap) yang sebelumnya sdr.Bule menitipkan barang bukti berupa 10(sepuluh) bungkus plastic kecil bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dan 5(lima) bungkus plastic bening sedang berisikan narkotika jenis sabu-sabu. selanjutnya terdakwa disuruh membawa 5 (lima) bungkus kecil plastic bening sabu-sabu yang dimasukan kedalam bekas wadah permen green Pagoda Pastiles dan disimpan dalam kantong celana terdakwa, selajutnya terdakwa disuruh menuju ke lokasi yang diarahkan oleh sdr.Bule. sekitar jam 23.00 wib terdakwa sampai di Gg.Nangka Rt 004/004 Desa Dayeuh Kec.Cileungsi kab Bogor sambal menunggu perintah selanjutnya dari sdr.Bule. akan tetapi belum sempat terdakwa menempelkan atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan ganja yang dibawanya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Yudha Biran,saksi Arief dan saksi lainnya yang merupaka anggota buser Polres Bogor yang mendapat informasi dari warga bahwa akan ada transaksi penjualan narkotika jenis sabu-sabu di daerh tersebut. Selanjutnya atas informasi tersebut para saksi kemudian menuju tempat yang dimaksud dan melihat terdakwa yang sedang berdiri menunggu pembeli. Selanjutnya para saksi melakukan penangkapan dan menggeledah badan serta pakaian terdakwa yang kemudian didapati barang bukti berupa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastic kecil dan ganja sebanyak 1(satu) bungksu yang dimasukan kedalam kaleng bekas wadah permen green pagoda pastilles. Selanjutnya para saksi menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr.Bule yang akan diberikan oleh pembeli. Selanjutnya terdakwa Selanjutnya terdakwa dibawa oleh para saksi kerumah terdakwa yang kemudian para saksi menemukan Kembali barang bukti berupa narkortika jenis sabu-sabu dan ganja yang disimpan didalam kotak warna biru dan diletakan diatas meja kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa labih lanjut. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk diperiksa labih lanjut.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa tersebut berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris No. 92 BX/ XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI dan Andre Hendrawan, S. Farm yang menyatakan ;

Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah kaleng bekas wadah permen green pagoda pastiles didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6155 gam barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 1,1373 gram 1(satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat : 2(dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3544 gram, barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 3,2734 gram 2.2(dua) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto seluruhnya 5,1555 gram, berat netto setelah diperiksa berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 4,2734 gram. dan disimpulkan bahwa ganja tersebut diatas adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dan tidak mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang atau pihak yang berwajib atau lembaga yang berwenang atau badan yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis ganja . Selain itu Narkotika tersebut tidak digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Yudha Biran dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23. 00 WIB di Gg. Nangka Rt.004/Re.004 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bersama rekan saya yang bernama Arief Budiman telah menangkap terdakwa;

- Bahwa terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dan Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dikenakan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip serta ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening semua barang bukti tersebut berada didalam sebuah kotak warna biru dan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakan rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Bule;
- Bahwa sabu-sabu tersebut bisa ada di tangan terdakwa dengan cara terdakwa ditelpon oleh Bule yang pada intinya disuruh nemui dan selanjutnya terdakwa menemui Bule di Jl. Raya Cileungsi Kp. Cibeureum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan terdakwa disana dititipin bule 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 (lima) bungkus ganja paket sedang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mau menempelkan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menunggu arahan dari Bule;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seraus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat penangkapan ganja sudah ada yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa juga mendapat pakai sabu gratis;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembayaran sabu-sabu langsung ke Bule;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak punya ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Arief Budiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23. 00 WIB di Gg. Nangka Rt.004/Re.004 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saksi bersama rekan saksi yang bernama Yudha Biran telah menangkap terdakwa;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dan Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dikenakan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip serta ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening semua barang bukti tersebut berada didalam sebuah kotak warna biru dan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakan rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Bule;
- Bahwa sabu-sabu tersebut bisa ada di tangan terdakwa dengan cara terdakwa ditelpon oleh Bule yang pada intinya disuruh nemui dan selanjutnya terdakwa menemui Bule di Jl. Raya Cileungsi Kp. Cibeureum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan terdakwa disana dititipin bule 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 (lima) bungkus ganja paket sedang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mau menempelkan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menunggu arahan dari Bule;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat penangkapan ganja sudah ada yang terjual;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa juga mendapat pakai sabu gratis;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pembayaran sabu-sabu langsung ke Bule;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak punya ijin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23. 00 WIB di Gg. Nangka Rt.004/Re.004 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dan Narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dikenakan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip serta ditemukan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening semua barang bukti tersebut berada didalam sebuah kotak warna biru dan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakan rumah terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Bule;
- Bahwa sabu-sabu tersebut bisa ada di tangan terdakwa dengan cara terdakwa ditelpon oleh Bule yang pada intinya disuruh nemui dan selanjutnya terdakwa menemui Bule di Jl. Raya Cileungsi Kp. Cibeureum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan terdakwa disana dititipin bule 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 (lima) bungkus ganja paket sedang ;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mau menempelkan sabu-sabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa menunggu arahan dari Bule;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seraus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa saat penangkapan ganja sudah ada yang terjual;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa juga mendapat pakai sabu gratis;
- Bahwa terdakwa pembayaran sabu-sabu langsung ke Bule;
- Bahwa terdakwa tidak punya ijin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7973 gram setelah diperiksa.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja 1,1373 gram setelah diperiksa
- 1 (satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sedang kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 5,1658 gram plastik bening klip dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 3,2734 gram;
- 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip berisikan bahan daun diduga narkotika jenis ganja seberat 4,9402 gram setelah diperiksa;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Orange No.IMEI : 356034082702662, No. SIM CARD : 081289997993.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 23. 00 WIB di Gg. Nangka Rt.004/Re.004 Ds. Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap karena kedapatan memiliki narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa benar pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dan Narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening semua barang bukti tersebut ditemukan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dikenakan dan juga dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan rumah terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil plastik bening klip serta ditemukan barang bukti narkotika jenis ganjua sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening semua barang bukti tersebut berada didalam sebuah kotak warna biru dan barang bukti tersebut ditemukan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakan rumah terdakwa;

- Bahwa benar atas pengakuan terdakwa barang bukti tersebut merupakan titipan dari seorang yang bernama Bule;

- Bahwa benar sabu-sabu tersebut bisa ada di tangan terdakwa dengan cara terdakwa ditelpon oleh Bule yang pada intinya disuruh nemui dan selanjutnya terdakwa menemui Bule di Jl. Raya Cileungsi Kp. Cibeureum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, dan terdakwa disana dititipin bule 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 (lima) bungkus ganja paket sedang ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan terdakwa mau menempelkan sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa menunggu arahan dari Bule;

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp100.000,00 (seraus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa saat penangkapan ganja sudah ada yang terjual;

- Bahwa benar terdakwa juga mendapat pakai sabu gratis;

- Bahwa benar terdakwa pembayaran sabu-sabu langsung ke Bule;

- Bahwa benar terdakwa tidak punya ijin;

- Bahwa benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 92 BX/ XII/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI dan Andre Hendrawan, S. Farm yang menyatakan :

- Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah kaleng bekas wadah permen green pagoda pastiles didalamnya terdapat 5(lima) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9629 gram. Sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,7973 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6155 gam barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 1,1373 gram

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat : 1.a.3(tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3056 gram, barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 5,1658 gram b. 2(dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3544 gram, barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 3,2734 gram berat netto seluruhnya kristal warna putih 8,6600 gram. Berat netto seluruhnya Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,4392 gram.
- dan disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum secara Kombinasi atau campuran antara dakwaan alternatif dan dakwaan Kumulatif. Oleh karenanya berdasarkan suatu yang terungkap maka Majelis Hakim memilih dakwaan Kesatu Yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dan Ketiga yaitu Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, untuk dibuktikan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang

Menimbang, bahwa setiap orang disini menunjukan kepada subyek hukum pelaku tindak pidana dan dalam perkara ini yang menjadi pelaku tindak pidana dan dalam perkara ini yang menjadi pelaku tindak pidananya diduga adalah terdakwa Hasiolan Aritonang alias Ari Anak dari Mangasih Aritonang (Alm);

Menimbang dengan demikian ini terpenuhi;

2. Tanpa hak dan melawan hukum Narkotika untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan terdakwa tidak memiliki ijin dari departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang untuk membeli dan atau menerima, menjual atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui jika membeli dan atau menerima, menjual dan atau menyerahkan, narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perijinan dari Pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana ayau melanggar undang-undang;

Menimbang, dengan demikian ini terpenuhi;

3. *Menguasai Narkoba Golongan I jenis tanaman;*

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) narkoba diduga jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip didalam kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening yang ditemukan ada padanya tersebut dan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip serta narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip didalam sebuah kotak warna biru yang ditemukan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakan Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) tersebut semuanya milik Sdr. BULE yang dititipkan kepada yang bersangkutan dan menurut pengakuan Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) yang bersangkutan memperoleh semua narkoba jenis sabu-sabu dan narkoba jenis ganja tersebut dengancara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar 19.00 wib saat Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) sedang berada dirumah kontrakannya diKp. Cibereum Rt. 005 Rw. 005 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) ditelphone oleh Sdr. BULE, saat itu Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) oleh Sdr. BULE disuruh untuk menemuinya didekat lapak penjual spare part sepeda motor bekas tepatnya dipinggir Jalan Raya Cileungsi Kp. Cibereum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menempel atau menyimpan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening dan narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus menggunakan plastik bening disekitar kawasan industri di Gg. Nangka Rt. 004 Rw. 004 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saat itu Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) membawanya dengan cara narkoba jenis sabu-sabu

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening dimasukan kedalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles lalu dimasukan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) kenakan saat itu berikut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja, kemudian Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) berangkat sendirian kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh Sdr. BULE, hari itu juga sekitar jam 23.00 wib tepatnya disekitar disekitar industri di Gg. Nangka Rt. 004 Rw. 004 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor saat Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) sedang menunggu perintah selanjutnya dari Terdakwa BULE tiba-tiba Sdr. HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) dihampiri oleh saksi bersama-sama Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIPKA M. ANDRIANSYAH saat itu saksi menanyakan identitasnya lalu digeledah oleh saksi dengan disaksikan oleh Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN, Sdr. BRIPKA M. ANDRIANSYAH serta Sdr. ISHAK TAUSIKAL dan saat itu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles berikut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja yang terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) simpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang dikenakan oleh Sdr. HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) saat itu berhasil ditemukan oleh saksi, setelah itu saksi meminta Sdr. HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakannya dan saat dilakukan penggeledahan dirumah kontrakannya sisa narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip serta narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip didalam sebuah kotak warna biru yang Terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) simpan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakannya diKp. Cibereum Rt. 005 Rw. 005 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor tersebut berhasil ditemukan oleh saksi bersama-sama Sdr. BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan Sdr. BRIPKA M. ANDRIANSYAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia No. 92 BX/ XII/2020/PUSAT LAB

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NARKOTIKA tanggal 07 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Carolina Tonggo M. T, S.SI dan Andre Hendrawan, S. Farm yang menyatakan :

- Barang bukti yang diterima berupa 1(satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat : 1(satu) buah kaleng bekas wadah permen green pagoda pastiles didalamnya terdapat 5(lima) bungkus plastik bening kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,9629 gram. Sisa barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 0,7973 gram. 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 1,6155 gam barang bukti setelah diperiksa dengan berat netto 1,1373 gram
- 1(satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat : 1.a.3(tiga) bungkus sedang plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,3056 gram, barang bukti setelah diperiksa dengan berat seluruhnya 5,1658 gram b. 2(dua) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 3,3544 gram, barang bukti setelah diperiksa berat netto seluruhnya 3,2734 gram berat netto seluruhnya kristal warna putih 8,6600 gram. Berat netto seluruhnya Metamfetamina dengan berat netto seluruhnya 8,4392 gram.

dan disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, maka terbukti pulalah kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) buah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,7973 gram setelah diperiksa,

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja 1,1373 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sedang kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 5,1658 gram plastik bening klip dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,2734 gram, 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja seberat 4,9402 gram setelah diperiksa, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Orange No.IMEI :356034082702662, No. SIM CARD : 081289997993. Harus tetap dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-biatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Pasal 111 ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasiolan Aritonang Als Ari Anak dari Mangasih Aritonang (ALM)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman melebihi 5 gram dan Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I jenis tanaman ;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Hasiolan Aritonang Als Ari Anak dari Mangasih Aritonang (ALM)** dengan Pidana Penjara selama 7

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tujuh) Tahun dan Pidana Denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,7973 gram setelah diperiksa.

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja 1,1373 gram setelah diperiksa

- 1 (satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sedang kristal warna putih dengan berat netto akhir seluruhnya 5,1658 gram plastik bening klip dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip berisikan kristal diduga narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,2734 gram;

- 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip berisikan bahan daun diduga narkoba jenis ganja seberat 4,9402 gram setelah diperiksa;

- 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda.

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Orange No.IMEI : 356034082702662, No. SIM CARD : 081289997993.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, Lucy Ermawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ika Dhianawati, S.H., M.H., Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eti Sugiarti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Farida Ariyani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Dhianawati, S.H., M.H

Lucy Ermawati, S.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Eti Sugiarti

c. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I berbentuk bukan tanaman (sabu-sabu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

1) Bahwa pengakuan terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) memperoleh atau menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari sdr. BULE (belum tertangkap) dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 20 November 2020 sekitar 19.00 wib saat terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) sedang berada di rumah kontranya di Kp. Cibereum Rt. 005 Rw. 005 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) ditelphone oleh sdr BULE (belum tertangkap), saat itu terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) oleh sdr. BULE (belum tertangkap) disuruh untuk menemuinya di dekat lapak penjual spare part sepeda motor bekas tepatnya di pinggir Jalan Raya Cileungsi Kp. Cibereum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor tidak jauh dari kontrakan terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm), saat itu terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) langsung berangkat kelokasi dan hari itu juga sekitar jam 19.15 wib terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) langsung bertemu dengan sdr. BULE (Dpo) di tempat tersebut, saat itu sdr. BULE (belum tertangkap) mengatakan kepada terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) "Lae saya titip 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 (lima) bungkus sabu paket sedang

Halaman 22 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 5 (lima) bungkus ganja paket sedang, barang ada didalam kantong plastik warna hitam nanti ambil kalau saya sudah pergi” setelah itu terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) dengan tersangka BULE (Dpo) ngobrol-ngobrol lalu sdr. BULE (belum tertangkap) pamitan pergi meninggalkan terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) sambil menunjukan kantong plastik hitam yang berisikan sabu-sabu dan ganja tersebut, setelah sdr. BULE (belum tertangkap) pergi kemudian kantong plastik warna hitam yang berisikan sabu-sabu dan ganja tersebut oleh terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) diambil dan saat itu tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) mengambilnya dalam keadaan digeletakan dibawah tanah dipinggir jalan dilokasi tersebut, setelah itu kantong plasttik warna hitam berisikan sabu-sabu dan ganja tersebut oleh tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) dibawa pulang kekontrakan dan tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) tiba dirumah kontrakan hari itu juga sekitar jam 19.45 wib, sesampainya dikontrakan lalu bungkus kantong plastik warna hitam tersebut oleh terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) dibuka dan didalamnya berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu paket kecil, 5 (lima) bungkus sabu paket sedang dan 5 (lima) bungkus ganja paket sedang yang kemudian semuanya oleh terdakwa

HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) dimasukan kedalam kotak warna biru lalu diletakan diatas meja menunggu perintah selanjutnya dari tersangka BULE (belum tertangkap), keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 21 November 2020 sekitar jam 21.00 wib terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) ditelphone oleh tersangka BULE (Dpo) saat itu tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dan narkotika jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening dengancara semuanya dibungkus menggunakan kertas buku lalu terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menyimpannya atau menempenya dibawah pagar tempat pencucian mobil di pinggir jalan Kp. Cibereum Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor setelah selesai menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dan narkotika jenis ganja tersebut kemudian terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) kembali pulang kerumah kontrakannya, keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 22 November 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) ditelphone kembali oleh sdr. BULE (belum tertangkap) saat itu terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening dengancara semuanya di bungkus menggunakan kertas buku lalu tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menyimpannya atau menempenya di bawah besi jembatan Flyover Cileungsi Kec.

Halaman 23 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



Cileungsi Kab. Bogor dan hari itu juga sekitar jam 17.00 WIB tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) oleh sdr. BULE (belum tertangkap) disuruh untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil plastik bening dengancara dibungkus menggunakan kertas buku lalu terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menyimpannya atau menempelnya ditempat yang sama dibawah besi jembatan Flyover Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor setelah itu terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) kembali kerumah kontrakan, keesokan harinya pada hari Senin tanggal 23 November 2020 sekitar jam 22.00 wib tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) ditelphone kembali oleh terdakwa

BULE (belum tertangkap) saat itu terdakwa HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) disuruh untuk menempel atau menyimpan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening dan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dibungkus menggunakan plastik bening disekitar kawasan industri di Gg. Nangka Rt. 004 Rw. 004 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saat itu tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) membawanya dengan cara narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening dimasukan kedalam bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles lalu dimasukan kedalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) kenakan saat itu berikut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja, kemudian tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) berangkat sendirian kelokasi yang diarahkan melalui handphone oleh tersangka BULE (Dpo), hari itu juga sekitar jam 23.00 wib tepatnya disekitar disekitar industri di Gg. Nangka Rt. 004 Rw. 004 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor, saat tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) sedang menunggu perintah selanjutnya dari tersangka BULE (Dpo) dihipiri oleh saksi BRIPKA AYUDHA BIRAN, saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH selaku petugas Kepolisian berpakaian preman dari Sat. Narkoba Polres Bogor dan pada saat itu tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) ditanya identitas lalu tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) digeledah oleh saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN dengan disaksikan oleh saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN, saksi BRIPKA M. ANDRIANSYAH dan saksi ISHAK TAUSIKAL dan saat itu narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) bungkus kecil plastik bening didalam bekas

wadah permen Green Pagoda Pastiles berikut 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja yang tersangka simpan didalam kantong celana belakang sebelah kiri yang sedang tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) kenakan saat itu berhasil ditemukan oleh saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN, setelah itu tersangka HASIROLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) oleh saksi BRIPKA A. YUDHA BIRAN diminta untuk menunjukkan lokasi rumah kontrakannya dan saat

Halaman 24 dari 21 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2021/PN Cbi



dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm), sisa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan sebanyak 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip serta narkoba jenis ganja sebanyak 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip didalam sebuah kotak warna biru yang tersangka HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) simpan diatas meja tepatnya didalam kamar kontrakannya diKp. Cibereum Rt. 005 Rw. 005 Desa Dayeuh Kec. Cileungsi Kab. Bogor tersebut berhasil ditemukan oleh saksi BRIPKA AYUDHA BIRAN, saksi BRIPKA ARIEF BUDIMAN dan saksi BRIPKA M. ANDRANSYAH.

- 8) Bahwa terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) mengetahui jika membeli dan/atau menerima, menjual dan/atau menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tanpa dilengkapi perizinan dari pemerintah ataupun Instansi yang berwenang adalah suatu perbuatan tindak pidana atau melanggar undang-undang.
- 9) Fakta tersebut dikuatkan dengan adanya keterangan para saksi dan bukti petunjuk yang diperoleh dari adanya persesuaian keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya didukung dengan keterangan terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG (Alm) serta adanya barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa HASIHOLAN ARITONANG alias ARI anak dari MANGASIH ARITONANG berupa 1 (satu) buah kaleng bekas wadah permen Green Pagoda Pastiles didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kecil plastik bening klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak warna biru didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus sedang plastik bening klip dan 2 (dua) bungkus kecil plastik bening klip berisikan narkoba jenis sabu-sabu serta 2 (dua) bungkus sedang plastik bening klip berisikan narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat muda dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Orange No. IMEI : 356034082702662, No. SIM CARD : 081289997993.